



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 11 TAHUN 2014**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor

- 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 5. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Peoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamomg Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 22 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 22).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA
dan
BUPATI NATUNA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NATUNA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsure pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna.
6. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Peraturan Bupati, yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Natuna.
8. Satuan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna adalah Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Sekretariat Dewan, Dinas, Teknis, Kecamatan, dan Kelurahan.
9. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian Perangkat PP adalah bagian Perangkat

Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.

10. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Natuna Tipe A.
12. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas menunjuk kedudukan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam mendukung kelancaran tugas pemerintahan pada Satuan Polisi Pamong Praja.
14. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan, tertib dan teratur.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perbup;
 - c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perbup, serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman dengan AparatKepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
 - f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan agar mematuhi dan mentaati penegakan Perda dan Perbup; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
 - a. mengikuti proses penyusunan Perda dan Perbup serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu *very very important person* (VVIP) termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang telah dan belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. membantu pengamanan dan penerbitan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Bupati;
 - e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/ atau kegiatan yang berskala massal;